



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 156/B/2020/PTTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

**Dr. JUSDIN PULUHULAWA, S.H., M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Taman Surya No. 5, RT 002 RW. 004, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020 memberikan kuasa kepada:-----

1. Gito Indrianto Rambe, S.H.,M.H. -----
2. Moh. Rifai, S.H.,M.H.-----
3. Bahder Johan, S.H.,M.H.-----
4. Jeku Makasaehe, S.H. -----

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum dan anggota pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), alamat Jalan Pemuda No.66, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;-----

MELAWAN

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu

Hlm.1 dari 13 hlm. Put.No.156/B/2020/PTTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senayan, Jakarta Pusat 10270. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 147794/MHK.A/HK/2019, tanggal 17 Desember 2019, memberikan kuasa kepada:-----

1.-----Dian Wahyuni, S.H., M.Ed.

2.-----Polaris Siregar, S.H., M.H.

3.-----M. Irsan Arief, S.H., M.H.

4.-----Ahmad Mudzaffar, S.H., M.H.

5.-----Muhammad Ravi, S.H., M.H.

6.-----Rina Wirachmawati, S.H.

7.-----Robertus Ulu Wardana, S.H., LL.M.

8.-----Yasirman Hassan, S.H., M.H.

9.-----Malahayati, S.H., M.H.

10.-----Faizal Muamar, S.H.

11.-----Ditta Taurina, S.H., M.Si.

12.-----Triadi Surya Iqbal, S.H.

Hlm.2 dari 13 hlm. Put.No.156/B/2020/PTTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, alamat Gedung A, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta 10270, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

- 1.-----Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 156/B/2020/PT.TUN.JKT. tanggal 28 Mei 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding; -----
- 2.Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 218/G/2019/PTUN-JKT tanggal 5 Maret 2020; -----
- 3.- Berkas perkara Nomor 218/G/2019/PTUN-JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 218/G/2019/PTUN-JKT tanggal 5 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN -----

Hlm.3 dari 13 hlm. Put.No.156/B/2020/PTTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Penundaan objek sengketa yang dimohonkan oleh  
Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI -----

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;  
-----

2.---Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 29876/M/KP/2019, Tanggal 3 September 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Drs. Jusdin Puluhulawa, M.Si, Nip. 196010101987031021;-----

3.- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 29876/M/KP/2019, Tanggal 3 September 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Drs. Jusdin Puluhulawa, M.Si, Nip. 196010101987031021;-----

4.- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Drs. Jusdin Puluhulawa, M.Si, Nip. 196010101987031021 terhitung mulai tanggal diterbitkan;-----

5.-----Menolak gugatan Penggugat selebihnya;  
-----

6.-----Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.500,-(dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).-----

Hlm.4 dari 13 hlm. Put.No.156/B/2020/PTTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Maret 2020, dan putusan dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Maret 2020 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 218/G/2019/PTUN-JKT tanggal 16 Maret 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 218/G/2019/PTUN-JKT tanggal 16 Maret 2020;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 30 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 218/G/2019/PTUN-JKT tanggal 30 Maret 2020, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnya dan Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding (semula Penggugat).-----

2.-----Mengadili sendiri:  
-----

A.-----Dalam Penundaan:  
-----

Hlm.5 dari 13 hlm. Put.No.156/B/2020/PTTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.----Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Pemanding  
(semula Penggugat);-----

B.-----Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

C.-----Dalam pokok perkara/sengketa

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.-----Menyatakan batal dan/atau tidak sah

3.-----Mewajibkan Tergugat untuk mencabut;

4.-----Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pemanding tersebut, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 218/G/2019/PTUN-JKT tanggal 6 April 2020;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan yang dimohonkan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 218/G/2019/PTUN-JKT

Hlm.6 dari 13 hlm. Put.No.156/B/2020/PTTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Maret 2020, dan putusan dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa apakah permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Banding memberi pertimbangan, bahwa oleh karena putusan yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Maret 2020 serta putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik kepada kedua belah pihak, dan Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Maret 2020, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;-----`

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 218/G/2019/PTUN-JKT, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti kedua belah pihak, keterangan ahli, dan memori banding, serta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Banding dalam bermusyawarah telah sepakat bulat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak dapat dipertahankan dan dinyatakan batal dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Hlm.7 dari 13 hlm. Put.No.156/B/2020/PTTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Banding mempelajari dan memeriksa serta menilai pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam hal permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, Majelis Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang diberikan sudah tepat dan benar, oleh karena itu untuk tidak mengulangi pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum dalam hal permohonan penundaan dan dalam eksepsi tersebut secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan hukum pada tingkat banding ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Banding memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara banding *a quo* Majelis Banding menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

--Bahwa benar Penggugat/Pembanding merupakan PNS dengan pangkat terakhir Pembina Utama Muda, Golongan/Ruang IV/c dalam jabatan Fungsional Lektor Kepala pada unit kerja Universitas Negeri Gorontalo;----

-- Bahwa benar Penggugat/Pembanding menjabat sebagai Ketua Program Studi (KPS) Strata 2 (dua) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo (UNG) periode 2014-2018 dan telah diperpanjang masa jabatannya (vide bukti P-14);-----

-Bahwa benar, Penggugat/Pembanding pernah dihukum pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 327 K/Pidsus/2009 Tanggal 29 Juli 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dengan hukuman selama 1 (satu) tahun pidana penjara pada tanggal 28 Oktober 2011 (bukti P-23, P-24 dan T-3);-----

-----Bahwa benar Penggugat/Pembanding telah menjalani hukuman pidananya dan bebas pada tanggal 1 Juni 2012, serta aktif kembali sebagai seorang PNS;-----

Hlm.8 dari 13 hlm. Put.No.156/B/2020/PTTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa benar Penggugat/Pembanding diberhentikan sebagai Pegawai

Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 29876/M/KP/2019, tanggal 3 September 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Drs. Jusdin Puluhulawa, M.Si, NIP.

196010101987031021 (vide bukti P – 18 = T – 1);-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan dalil-dalil Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding, Majelis Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

-----Bahwa benar Penggugat/Pembanding telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah menjalani pidana tersebut (vide bukti P-30);-----

-----Bahwa benar seorang PNS terikat dengan serangkaian peraturan perundang-undangan yang telah dibuat secara khusus oleh lembaga yang berwenang;-----

----Bahwa benar, ketentuan tentang pemberhentian PNS yang melakukan jenis tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 dan PP Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana dalam konsideran Menimbang huruf b dalam surat keputusan objek sengketa. -----

--Bahwa benar ketentuan tentang pemberhentian PNS tersebut sudah ada jauh sebelum adanya UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

-----Bahwa benar telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 yang menguji Pasal 87 UU

Hlm.9 dari 13 hlm. Put.No.156/B/2020/PTTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASN dan dalam salah satu pertimbangan hukum pada pokoknya menyatakan ketentuan dalam Pasal 87 UU ASN diberlakukan terhadap PNS yang masih aktif sehingga kapan pun suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tetap berlaku selama PNS yang dijatuhi pidana demikian masih aktif. Dengan demikian pemberlakuan ketentuan tersebut bukan fokus kepada kapan putusan pidananya *incracht* akan tetapi fokus pada status kepegawaian yang bersangkutan pada saat peraturan tersebut berlaku;-----

-----Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat/Pembanding mengenai penerapan hukum terhadapnya melanggar asas retroaktif adalah tidak benar.-----

- Bahwa benar dan beralasan hukum apabila seorang PNS diberhentikan jika telah dijatuhi hukuman pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebab telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya, dan secara langsung atau tidak langsung, telah mengkhianati rakyat karena telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS;-----

-----Bahwa benar telah ada surat pernyataan dari pihak lain bahwa Penggugat/Pembanding masih dibutuhkan dalam pekerjaan/jabatannya (vide bukti P-28, P-27, P-28), namun demikian Pengadilan tidak berwenang menilai dan mempertimbangkannya karena untuk menentukan masih dibutuhkan atau tidaknya Penggugat/Pembanding dalam jabatannya merupakan kewenangan Tergugat/Terbanding sesuai dengan kewenangannya dalam Manajemen PNS di lingkungannya;-----

Hlm.10 dari 13 hlm. Put.No.156/B/2020/PTTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa benar, surat keputusan objek sengketa pada dasarnya terkait dan melaksanakan UU ASN dan SKB (Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB, dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2008, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan), dalam rangka menegakkan hukum serta membenahi aparatur sipil negara karena masih banyak PNS yang terbukti bersalah dan menjalani hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tidak diberhentikan kedudukannya sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang;-----

-----Bahwa benar terlepas fakta-fakta hukum terurai di atas, oleh karena Penggugat/Pembanding telah menerima objek sengketa (vide bukti P- 18= T-1) pada tanggal 17 September 2019 dan melakukan upaya administratif yaitu keberatan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 19 September 2019 (vide bukti P-20) dan melakukan banding administratif ke Komisi ASN, dimana forum yang ditempuh tidak sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN jo. Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, maka menurut hemat Majelis Banding, Penggugat/Pembanding belum atau tidak dapat mengajukan gugatan *a quo* karena upaya administratif yang sesuai belum ditempuh seluruhnya secara benar dan tepat. *In Casu* Penggugat/Pembanding terbukti menempuh upaya administratif salah forum/institusi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Banding berpendapat bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat/Pembanding tidak dapat diajukan karena bertentangan dengan

Hlm.11 dari 13 hlm. Put.No.156/B/2020/PTTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN jo. Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 218/G/2019/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2019 tidak dapat dipertahankan dan secara hukum dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima maka Penggugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----;

## MENGADILI :

-----  
Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;  
-----

Hlm.12 dari 13 hlm. Put.No.156/B/2020/PTTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor  
218/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 5 Maret 2020 yang dimohonkan banding  
tersebut;  
-----

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara  
dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan  
sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).  
-----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin,  
tanggal 8 Juni 2020 oleh kami: Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H., Hakim  
Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua  
Majelis, Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H. dan Djoko Dwi Hartono,  
S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan  
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juni  
2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim  
Anggota, dengan dibantu oleh Risma Sidabutar, S.H. sebagai Panitera  
Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa  
hukumnya.-----

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd.

ttd.

**Mohamad Husein Rozarius S.H.,M.H.**

**Dr. Disiplin F. Manao, S.H.,M.H.**

Hlm.13 dari 13 hlm. Put.No.156/B/2020/PTTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd.

Djoko Dwi Hartono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Risma Sidabutar, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi ..... : Rp 10.000.-
2. Meterai ..... : Rp 6.000.-
3. Biaya Proses Banding ..... : Rp 234.000.-
- Jumlah ..... : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.14 dari 13 hlm. Put.No.156/B/2020/PTTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)